



PEMERINTAH KABUPATEN PESIR SELATAN
KECAMATAN BASA AMPEK BALAI TAPAN

Jl. Raya Padang Bengkulu Km.02 Kode Pos 25673

KEPUTUSAN CAMAT BASA AMPEK BALAI TAPAN
KABUPATEN PESIR SELATAN

NOMOR : 060 / 2 / Kpts/CBAB/2023

TENTANG

PETA PROSES BISNIS KECAMATAN BASA AMPEK BALAI TAPAN
KABUPATEN PESIR SELATAN

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka penataan ketatalaksanaan yang merupakan salah satu area perubahan dalam reformasi birokrasi untuk mewujudkan organisasi instansi pemerintah yang tepat fungsi, tepat ukuran, dan tepat proses;
 - b. bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah, perlu disusun Peta Proses Bisnis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Peta Proses Bisnis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan.
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah

Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Peta Proses Bisnis Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.
- KEDUA : Identifikasi Proses, Sub Proses dan Kegiatan Peta Proses Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Satuan ini.
- KETIGA : Peta Proses Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pedoman dalam menyusun Peta Proses Bisnis Perangkat Daerah dan bertujuan agar setiap Perangkat Daerah :
- a. Mampu melaksanakan tugas dan fungsi secara efektif dan efisien; dan
 - b. Mudah dalam mengkomunikasikan baik kepada pihak internal maupun eksternal mengenai proses bisnis yang dilakukan untuk mencapai visi, misi dan tujuan organisasi;
- KEEMPAT : Manfaat Peta Proses Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah:
- a. dapat melihat potensi masalah yang ada di dalam pelaksanaan suatu kegiatan/pekerjaan sehingga solusi penyempurnaan proses pelaksanaan lebih terarah; dan
 - b. Perangkat Daerah memiliki standar pelaksanaan pekerjaan sehingga memudahkan dalam mengendalikan dan mempertahankan kualitas

pelaksanaan pekerjaan.

KELIMA : Keputusan Kepala Satuan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tapan
Pada tanggal 10 April 2023



CAMAT BADA AMPUK BALAI TAPAN

LEGLANDRU S.STP

NIP. 19921230 201406 1 001

LAMPIRAN

KEPUTUSAN CAMAT BASA AMPEK BALAI TAPAN

NOMOR 060/ 21 /Kpts/CBAB/2023

TANGGAL 10 APRIL 2023

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PETA PROSES BISNIS KECAMATAN BASA AMPEK
BALAI TAPAN KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2023.**

**Susunan Tim Penyusun Peta Proses Bisnis Kecamatan Basa Ampek Balai Kabupaten
Pesisir Selatan Tahun 2023**

NO.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALM TIM
1.	LEGIANDRU,S.STP	Ketua
2.	ZAINAL ABIDIN, S.Pd	Sekretaris
3.	LENI FIRDAWATI, S.Pt	Anggota
4.	MARLINDAWATI, SKM.MKM	Anggota
5.	MICE NOFTILARASE, SE	Anggota



CAMAT BASA AMPEK BALAI TAPAN,

LEGIANDRU,S.STP

NK 199212302014061001